

SDA – AIR TANAH – PENGELOLAAN

2017

PERDA PEMALANG NO. 3, BD. 2017/3, 4 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH

ABSTRAK

- Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota tidak mempunyai kewenangan dalam pengelolaan air tanah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah perlu ditinjau kembali;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945, UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 32 Tahun 1950.
- Peraturan Daerah ini atas persetujuan bersama antara DPRD Kabupaten Pemalang dengan Bupati Pemalang tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah.

CATATAN:

- Mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.